



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo

Lailatul Fitria¹, Ahmad Riyadh U.B²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia,

lailatulfitria1224@gmail.com

² Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia,

riyadh_ub@umsida.ac.id

Corresponding Author: lailatulfitria1224@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate the effectiveness of the Adolescent Family Development Program (BKR) in reducing early marriages in Sidoarjo Regency. The methodology used is descriptive qualitative, with data collected through observations, interviews, and documentation. The study employs five effectiveness indicators: target accuracy, program understanding, timeliness, goal achievement, and tangible changes. The findings reveal that the implementation of the BKR Program is not yet optimal, with low program understanding among the community and minimal participation. Only 5-10 out of 25-30 target participants attend the socialization. The lack of participation hinders the achievement of the program's goals, which should ideally reduce the incidence of early marriage. In conclusion, although the BKR Program has potential, its effectiveness needs to be enhanced through more intensive socialization and increased community participation.*

Keyword: *Effectiveness; Adolescent Family Development Program (BKR); Early Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan lima indikator efektivitas: ketepatan sasaran, pemahaman program, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BKR belum optimal, dengan pemahaman program yang masih rendah di kalangan masyarakat dan partisipasi yang minim. Hanya 5-10 dari 25-30 target peserta yang menghadiri sosialisasi. Kurangnya partisipasi menghambat pencapaian tujuan program, yang seharusnya mengurangi angka pernikahan dini. Kesimpulannya, meskipun Program BKR memiliki potensi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Program Bina Keluarga Remaja (BKR); Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Masa remaja menjadi tahap yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan seseorang, di mana individu mengalami masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa dengan terjadinya perubahan fisik, emosional, dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usia remaja merujuk pada rentang usia antara 13-19 tahun. Dalam fase ini, remaja tidak hanya mengalami perubahan tubuh, tetapi juga menghadapi tantangan untuk mengidentifikasi diri dan memahami diri untuk membentuk karakter dan jati diri. Aspek penting dari masa remaja adalah hubungan sosial, seiring dengan eksplorasi nilai-nilai dan eksistensi diri. Meskipun seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian dan konflik, masa remaja juga memberikan peluang bagi pertumbuhan, pembelajaran, dan eksplorasi diri yang mendalam. Keputusan yang diambil selama masa remaja dapat membentuk dasar bagi perjalanan menuju dewasa, dan pengalaman yang diperoleh pada masa ini memberikan landasan penting untuk perkembangan pribadi yang berkelanjutan.

Masa remaja juga merupakan puncak dari fase di mana rasa ingin tahu yang tinggi, mendorong remaja untuk menjelajahi dan memahami dunia dengan lebih intens dan mendalam ditambah di era serba digital dan pengaruh globalisasi banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia menjadikan perubahan pada pengetahuan dan gaya hidup remaja. Apabila remaja tidak dapat menyaring informasi dan menahan diri terhadap perubahan budaya maka akan berdampak buruk yang mengakibatkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, terkena penyakit menular (HIV/AIDS), Narkoba, Kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, dan berbagai kenakalan remaja lainnya.

Salah satu permasalahan remaja di Indonesia yang masih tinggi adalah pernikahan di usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berusia 19 tahun. Pernikahan dini, yang seringkali juga disebut pernikahan anak atau pernikahan usia muda, mengacu pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait usia minimum pernikahan dan aturan. Di Indonesia regulasi yang menetapkan batasan usia menikah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Pembentukan regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, benar-benar telah siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental sebelum melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, yang lebih beresiko pada tingkat perceraian.

Selain menetapkan batasan usia pernikahan, Indonesia juga melarang pernikahan dini. Hal ini terbukti dengan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1c) yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ..”. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap terjadinya pernikahan dini pada anak. Perbedaan pola pikir antara anak dan orang dewasa menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam konteks lingkungan keluarga, orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan data UNICEF akhir tahun 2022 dengan kasus pernikahan dini, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total kurang lebih 1,5 juta kasus. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS), mengenai usia pernikahan pemuda di Indonesia pada tahun 2022. Diketahui sebanyak 33,76% dari pemuda Indonesia mencatatkan usia kawin pertama mereka di rentang 19-21 tahun. Sementara itu, 27,07% pemuda lainnya menikah pertama kali pada usia 22-24 tahun, dan 19,24% lainnya menikah saat masih berusia 16-18 tahun. Dalam konteks jenis kelamin, perbedaan usia menikah pertama antara pemuda laki-laki dan perempuan terlihat jelas. Pemuda laki-laki cenderung memasuki kehidupan pernikahan pertama mereka dengan usia yang sedikit lebih tua. Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki mencatat usia menikah pertama pada rentang usia 22-24 tahun, sementara 30,52% memilih menikah saat berusia 25-30 tahun. Di sisi lain, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertama di rentang 19-21 tahun, dan 26,48% dari mereka menikah pertama kali saat berusia 16-18 tahun. Permasalahan sosial ini cukup mengkhawatirkan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan negara.

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat permasalahan pernikahan dini yang signifikan di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023 meskipun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih memimpin di angka 8,86%. Jawa Timur mencatat angka pernikahan dini tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Tingginya tingkat pernikahan dini ini menjadi sumber keprihatinan bagi pemerintah Jawa Timur.

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menempati urutan ke-25 dengan kasus pernikahan dini dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa timur. Meskipun tidak begitu besar, akan tetapi setiap tahunnya masih banyak pemuda yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang dimaksud adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan ingin melangsungkan pernikahan sebelum berusia 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Tahun 2019 berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Berikut data dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin
1.	2018	95
2.	2019	99
3.	2020	331
4.	2021	287
5.	2022	246

Sumber : SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo 2023

Meskipun berdasarkan jumlah pengajuan dispensasi kawin diatas mengalami adanya penurunan di tahun 2021-2022 akan tetapi di awal tahun 2023 tepatnya bulan januari hingga pekan ke-3 Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo sudah menerima 16 permohonan dispensasi kawin oleh remaja berusia 16-19 tahun dengan alasan sebanyak 70% dalam kondisi hamil dan 30% permohonan disebabkan faktor lain seperti, salah satu dari kedua calon pasangan mendesak bepergian. Ada pula yang terdesak oleh waktu perkawinan yang sudah ditentukan sebelumnya. Permasalahan pernikahan dini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang di pengaruhi adat dan budaya kelompok masyarakat.

Permasalahan pernikahan dini menurut penelitian terdahulu yang masih terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang di kalangan

remaja. Sehingga banyak remaja yang mengeksplorasi sendiri dari media cetak maupun media elektronik dan hubungan pertemanan yang di rasa cukup bebas dan para remaja di nilai kurang terbuka untuk cerita ke orang tua perihal asmara dan pengetahuan tentang seks, sehingga para remaja mencari tahu sendiri malalui konten video ataupun dari beberapa media elektronik lainnya. Hal yang sama juga disampaikan dalam penelitian Noviani (2022) bahwa tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih rendah yang disebabkan oleh sosialisasi yang belum tersebar secara merata. Oleh karena itu peran orang tua dalam mengasuh dan membina anak remajanya menjadi faktor utama terhadap kehidupan dan pola pikir anak untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Program Bina Keluarga Remaja adalah salah satu dari program Generasi Berencana yang menysasar dua bidang, yaitu pendekatan langsung kepada generasi milenial melalui kegiatan PIK-R dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki anak remaja melalui forum Bina Keluarga Remaja (BKR). Program Generasi Berencana merupakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nasional (DP3AKB) pada tahun 2013 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 (b) yaitu “peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”. Program tersebut bertujuan untuk memprioritaskan pembentukan karakter bangsa pada generasi muda dengan menekankan pada penghindaran pernikahan dini, seks pranikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Secara umum, efektivitas dapat diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tentukan sebelumnya, konsep efektivitas sering berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengukur efektivitas program menurut sutrisno (2007: 125- 126) didalam sebuah organisasi menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.

Dari hasil observasi dan berdasarkan data yang diperoleh, implementasi program BKR (Bina Keluarga Remaja) di Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif pada indikator pemahaman program. Rata-rata masyarakat yang mempunyai anak usia remaja tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya program BKR (Bina Keluarga Remaja) di desanya. Berikut data jumlah kelompok BKR di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 2 Data Jumlah Kelompok BKR Di Kabupaten Sidoarjo

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH BKR		
			2021	2022	2023
1.	Tarik	20	3	20	20
2.	Prambon	20	0	2	20
3.	Krembung	19	16	16	29
4.	Porong	15	0	16	17
5.	Jabon	13	3	3	11
6.	Tanggulangin	19	0	7	17
7.	Candi	24	1	1	6
8.	Sidoarjo	24	1	1	24
9.	Tulangan	22	1	20	22
10.	Wonoayu	23	3	3	23

11.	Krian	22	22	22	22
12.	Balongsendo	20	0	15	20
13.	Taman	24	23	24	24
14.	Sukodono	19	1	18	18
15.	Buduran	15	2	8	8
16.	Gedangan	15	0	0	1
17.	Sedati	16	0	1	16
18.	Waru	17	4	6	6
TOTAL		347	80	183	304

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 347 sedangkan jumlah kelompok BKR hingga tahun 2023 masih 304 kelompok. Dari 304 kelompok jika dilihat pada tabel terdapat 2 kecamatan yang mempunyai kelompok BKR yang lebih dari jumlah desa yaitu kecamatan Krembung dan Porong. Jadi desa yang belum mempunyai kelompok BKR adalah sebanyak 58 desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran juga belum efektif, sebab pembentukan kelompok BKR belum merata sehingga sasaran dari program tersebut belum maksimal. Jadwal sosialisasi juga hanya dilakukan 3-5 kali dalam satu tahun. Permasalahan yang sama juga disampaikan dalam penelitian Tofan Ibrahim (2019) bahwa dalam kurun waktu satu tahun tercatat hanya tujuh kali pertemuan antara kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) hal ini dikatakan tidak efektif [16]. Adanya program BKR (Bina Keluarga Remaja) diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini dengan memberikan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan peran keluarga sesuai dengan tujuan program tersebut. Keberhasilan program ini seharusnya terukur dari kemampuannya mengatasi permasalahan pernikahan dini melalui peran aktif orang tua. Efektivitas program dapat diukur berdasarkan implementasinya yang memadai dalam menangani permasalahan yang menjadi fokusnya. Oleh karena itu, implementasi program BKR (Bina Keluarga Remaja) di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam menanggulangi permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nasional (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas Program Bina Keluarga Remaja dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori efektivitas sutrisno (2007: 125- 126) didalam sebuah organisasi menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung terhadap objek penelitian dan data sekunder yaitu dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, buku-buku, dokumen maupun arsip. Teknik penentuan informan yang ada dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan purposive sampling. Oleh karena itu pemilihan informan diarahkan pada sumber data yang dipandang mempunyai informasi penting yaitu dengan informan Kepala Bidang KBKKBN, Kepala Bidang Pengelola Program Bina Keluarga Remaja, Kader Kelompok BKR serta masyarakat . Teknik pengumpulan data melalui obserasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo

Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo mencakup beberapa aspek berdasarkan teori efektivitas yang disampaikan oleh Sutrisno (2007: 125- 126) didalam sebuah organisasi menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Namun dalam implementasinya, efektivitas program Bina Keluarga Remaja masih belum optimal.

1. Ketepatan Sasaran Program

Tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting yang berdampak pada keberhasilan suatu program. Program BKR adalah program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mengedukasi para orang tua yang mempunyai anak usia remaja dengan memberikan beberapa materi dan informasi terkait dampak dari pernikahan di usia dini. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber Bapak Rahmat Satriawan selaku Kepala Bidang KBKKBN sebagai berikut: *“Sasaran dari program BKR (Bina Keluarga Remaja) adalah keluarga yang mempunyai anak remaja yaitu dari usia 13-19 tahun. Selain program BKR, remaja juga memiliki program sendiri yang disebut PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang terdapat di sekolah-sekolah. Program PIK-R ini lebih memberikan dampak yang signifikan dikarenakan pada masa usia remaja jika dididik lebih efektif apabila dengan teman sebaya, akan tetapi disisi keluarga juga diberi edukasi dan pemahaman sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam sasaran Program BKR ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, jadi harus orang tua dari remaja tersebut yang hadir dalam kegiatan BKR. Program BKR telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan di setiap desa. Namun, ada beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo yang tidak ada kader pelaksana program BKR sehingga sasaran program BKR belum maksimal.”* (Wawancara 15 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara diatas mengungkapkan beberapa hal yang relevan terkait dengan efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Pertama, terdapat pemahaman yang jelas tentang sasaran program, di mana program ini ditujukan untuk keluarga yang mempunyai anak remaja yang berusia 13-19 tahun. Selain BKR, remaja mempunyai program sendiri yang terdapat di setiap sekolah yang dikenal sebagai PIK-R. Pada program BKR penting untuk dicatat bahwa peserta program BKR tidak dapat diwakilkan oleh saudara ataupun orang lain, karena setiap program memiliki fokus dan tujuan yang berbeda.

Dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja di setiap desa mempunyai kader sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halimah selaku Koordinator Kader wilayah Kecamatan Tulangan mengatakan bahwa: *“Peserta yang hadir dalam sosialisasi program Bina Keluarga Remaja rata-rata hanya 5-10 orang saja dari 25-30 sasaran peserta di setiap kelompok BKR.”* (Wawancara 27 Mei 2024).

Hal tersebut menunjukkan partisipasi dari masyarakatnya juga kurang, sehingga sebaik apapun program yang diberikan oleh pemerintah tetap tidak menunjukkan hasil yang maksimal apabila masyarakat kurang merespon program tersebut. Dengan minimnya partisipasi masyarakat, maka tujuan dari program tersebut tidak tercapai dengan optimal. Perubahan nyata yang diharapkan dari program BKR adalah penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Namun, mengingat tantangan yang ada dalam pelaksanaan program, perubahan tersebut belum terlihat secara signifikan. Analisa mengenai ketepatan sasaran tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2022) dengan

judul “Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis” yang menjelaskan bahwa agar program Bina Keluarga Remaja (BKR) terlaksana dengan efektif diperlukan kecakapan dari para pelaksana dan pengelola program dengan meningkatkan kompetensi petugas penyuluh sehingga dapat memberikan penyuluhan materi tentang remaja kepada orang tua terutama pada anggota BKR. Hal ini dilakukan agar program BKR dapat terlaksana secara tepat sasaran berdasarkan pada kebijakan dan strategi program BKR dengan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelompok BKR, mengintegrasikan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dengan kegiatan kelompok BKR, dan menyediakan dukungan anggaran bagi pengembangan kegiatan BKR yang bertujuan untuk membangun keluarga berwawasan.

2. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program BKR dapat diketahui oleh masyarakat dalam memahami peran program untuk mencegah pernikahan dini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama para perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai program BKR dapat tersampaikan secara merata.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber Ibu Heni Kristiani selaku pengelola program BKR dan Ketahanan Keluarga sebagai berikut: *“Pemahaman program sudah cukup baik akan tetapi, sebagian masyarakat memang belum sepenuhnya memahami program tersebut dan perannya dalam mencegah pernikahan dini karena mungkin masyarakat kurang terbuka untuk menerima informasi dari luar, terutama mengenai topik yang sensitif seperti kesehatan reproduksi dan pernikahan dini. Dalam kegiatan program BKR ini selain mengedukasi atau KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) banyak kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang mempunyai remaja contohnya ada sosialisasi, tidak hanya lingkup kabupaten tetapi juga lingkup provinsi. Tema yang di sosialisasikan tidak hanya tentang pernikahan dini saja tetapi apa yang timbul dari pernikahan dini juga ada edukasinya. Seperti KESPRO (Kesehatan Reproduksi), 1000 hari pertama kehidupan dll. Edukasi juga tidak hanya diberikan kepada keluarganya, remaja pun juga diberi edukasi oleh teman sebaya. BKR bukan satu-satunya untuk mengedukasi tentang pernikahan dini, tetapi juga teman sebayanya juga diikutsertakan dalam proses edukasi. Jika remaja menyampaikan sesuatu dengan teman sebaya, lebih terbuka dan tidak ada batas. Dalam sosialisasi, Dinas P3AKB bekerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, kampus UMSIDA, dan BNN untuk mensosialisasikan dan mengedukasi tentang program BKR.”* (Wawancara 15 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan pemahaman masyarakat yang cukup baik tentang Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Namun, memang masih ada tantangan untuk Dinas P3AKB pada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui apa itu program BKR mungkin dengan cara lain seperti melalui sarana sosial media, berkunjung ke rumah-rumah dll. Dalam kegiatan BKR tidak hanya terbatas pada aspek pengajaran dan komunikasi saja, tetapi juga meliputi beragam kegiatan yang ditunjukkan kepada keluarga yang memiliki remaja. Misalnya, ada program sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi. Selain itu, pemberian materi sosialisasi tidak hanya membahas tentang pernikahan dini, tetapi juga mengedukasi tentang dampak-dampak yang timbul dari pernikahan dini, seperti kesehatan reproduksi dan 1000 hari pertama kehidupan. Edukasi tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki remaja, tetapi juga kepada para remaja itu sendiri. Teman sebaya juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan edukasi. Keterlibatan teman sebaya memungkinkan remaja untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka, serta

memberikan rasa kebebasan yang lebih besar dalam berdiskusi tentang topik-topik sensitif seperti pernikahan dini. Adanya pengakuan bahwa BKR bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam mengedukasi tentang pernikahan dini menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor dalam menjalankan program ini. Dinas P3AKB bekerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, kampus UMSIDA, dan BNN untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang program BKR. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan keterampilan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Elsa, Ibu Rumiati, dan Ibu Umi yang beralamat Gedangan, Tanggulangin, dan Tulangan mengutarakan pendapat yang sama bahwa: *“Saya tidak pernah mengetahui dan mendengar program tersebut (BKR) selama saya mempunyai anak usia remaja”*

Padahal pemahaman masyarakat tentang Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan kunci penting dalam mengukur efektivitas program ini dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, juga terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran dan manfaat program ini. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh sensitivitas topik seperti kesehatan reproduksi dan pernikahan dini, serta kurangnya keterbukaan masyarakat untuk menerima informasi dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam strategi komunikasi dan distribusi informasi program BKR. Kerja sama antara perangkat daerah dan anggota masyarakat dinilai penting dalam penyampaian informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambrani (2023) dengan judul *“Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen”* bahwa Dinas (DP2KBP3A) merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten, bahwa Dinas (DP2KBP3A) yang bertugas untuk mengurus mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya yaitu mensosialisasikan terkait upaya pencegahan perkawinan anak dengan menggandeng beberapa pihak yang memiliki kepentingan sama, seperti Forum Anak, Puspaga, dan Genre. Kegiatan penyuluhan tidak hanya menyampaikan materi saja melainkan juga diselangi dengan praktek yang dapat membantu peserta agar mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Dengan adanya upaya-upaya masif dan menarik dari kerjasama antara perangkat daerah dan anggota masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih paham dan tergugah untuk menghadiri dan mengikuti program tersebut.

3. Ketepatan Waktu

Program BKR telah dilaksanakan sejak program ini diluncurkan yaitu tahun 2013 hingga saat ini. Namun, untuk mendapatkan hasil atau dampak yang sesuai dengan target maka dibutuhkan penjadwalan kegiatan BKR yang diberikan kepada masyarakat secara rutin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber Bapak Rahmat Satriawan selaku Kepala Bidang KBKKBN sebagai berikut: *“Kalau di kabupaten kegiatan dilakukan setiap 3 bulan sekali tetapi sejak ada refofusing anggaran maka ada yang ditiadakan. Dinas P3AKB mempunyai kader BKR di setiap kecamatan dan masing-masing desa. Bidang PKD (Pendidikan Kesehatan dan Aktivitas Kesejahteraan Bersama) yang ditugaskan memberikan edukasi BKR kepada masyarakat. Sosialisasi tingkat kabupaten sasaran peserta yaitu diambil dari peserta yang kurang aktif dan di-refresh kembali, tetapi kewajiban di setiap kecamatan harus rutin memberikan edukasi karena memang tupoksi dari setiap kader pelaksana program BKR, kalau di kabupaten terjadwal tetapi jika di kecamatan pasti rutin setiap bulan, kalau kabupaten hanya untuk menguatkan saja.”* (Wawancara 15 Januari 2024).

Dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa di tingkat kabupaten, kegiatan BKR dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun, sejak adanya refofusing anggaran beberapa kegiatan mungkin telah dihapuskan. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap program yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan perubahan kebutuhan. Di tingkat kecamatan dan desa, Dinas P3AKB memiliki kader BKR yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bidang Pendidikan Kesehatan dan Aktivitas Kesejahteraan Bersama (PKD) dipercayakan untuk memberikan edukasi BKR kepada masyarakat. Sosialisasi di tingkat kabupaten menyasar peserta yang kurang aktif dan perlu di-refresh, sementara di tingkat kecamatan, edukasi rutin diberikan setiap bulan. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan strategi edukasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di berbagai tingkatan wilayah administratif.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bu Halimah selaku kader pelaksana di Kecamatan Tulangan mengatakan bahwa: *"Sejak saya berdinis tahun 2020 program BKR di Kecamatan Tulangan sudah tidak aktif yang disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran. Sehingga program BKR ini digabungkan dengan kegiatan lain seperti Arisan dan pada saat para kader berkumpul. Waktu masih aktif sosialisasi program BKR diberikan sebanyak 3-5 kali dalam satu tahun dengan tema 1001 Cara Bicara Dengan Remaja, Kesehatan Reproduksi Remaja, Gizi Remaja, Persiapan Kehidupan Berkeluarga, No Sex, No Pernikahan Dini, No Napza dll dengan respon dari peserta yang hadir bagus, baik dan menerima"* (Wawancara 27 Mei 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selalu saja permasalahan anggaran yang tak kunjung usai di berbagai program yang sangat berdampak pada kelancaran pelaksanaan program. Selain itu sosialisasi program BKR hanya diberikan sebanyak 3-5 kali dalam satu tahun yang seharusnya diberikan setiap 1 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya, program ini digabungkan dengan kegiatan lain seperti arisan, yang meskipun kreatif, tidak menggantikan kebutuhan akan edukasi yang terstruktur dan terjadwal. Penyesuaian program seperti yang dijelaskan dalam wawancara adalah langkah penting untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan situasi yang ada. Agar program dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu maka harus dilakukan penyusunan yang terencana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2022) dengan judul "Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program KB pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru" yang menjelaskan bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penyusunan terencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja. Evaluasi rutin dan penyesuaian strategi sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas program. Frekuensi dan konsistensi dalam pemberian edukasi adalah kunci keberhasilan program. Konsistensi dalam pelaksanaan program edukasi memiliki korelasi positif dengan tingkat pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat. Ketika edukasi dilakukan secara sporadis, dampak yang dihasilkan cenderung minimal dan kurang berkelanjutan. Program BKR juga melibatkan pendekatan holistik dan kolaboratif dengan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, kampus UMSIDA, dan BNN. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan komprehensif kepada masyarakat.

4. Tercapainya Tujuan

Program BKR (Bina Keluarga Remaja) memiliki tujuan yaitu pembentukan karakter bangsa pada generasi muda dengan menekankan pada penghindaran pernikahan dini dengan mengedukasi orang tua sebagai penasehat utama dikehidupannya. Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber Ibu Heni Kristiani selaku pengelola program BKR dan Ketahanan Keluarga sebagai berikut: *“Keberhasilan Dinas P3AKB dapat dilihat dari data dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Dan selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022 terus mengalami angka penurunan perempuan yang menikah dibawah usia 17 tahun, data terakhir tercatat 4,91%. Namun, yang tidak dapat diprediksi adalah pernikahan yang terjadi secara tidak sengaja seperti hamil diluar nikah karena ada pihak yang menanganinya sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting dalam kesuksesan program, karena sebaik apapun program yang dicanangkan pemerintah, tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, keberhasilannya akan kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi Dinas P3AKB, peserta program BKR masih menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seminar. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang disampaikan tidak monoton, dan topik yang sedang populer atau menonjol juga dimasukkan, tetapi tetap tidak melenceng dari tema utama Program BKR itu sendiri.”* (Wawancara 15 Januari 2024).

Dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa keberhasilan Dinas P3AKB dalam menjalankan Program BKR dapat dinilai dari data dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Evaluasi ini menjadi penting untuk memantau perkembangan program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Tercapainya tujuan dari program BKR juga terlihat dari menurunnya angka perempuan yang menikah dibawah usia 17 tahun dengan data terakhir sebesar 4,91% di tahun 2022. Namun, di sisi lain, terdapat pernikahan yang terjadi secara tidak sengaja, yang sulit diprediksi dan diantisipasi karena ada pihak yang menanganinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya evaluasi dilakukan secara rutin, tetap ada faktor-faktor yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.

Peran serta masyarakat menjadi elemen krusial dalam keberhasilan program ini. Ditekankan bahwa sebaik apapun program yang dirancang oleh pemerintah, tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, keberhasilannya akan kurang optimal. Ini menekankan pentingnya membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang signifikan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Hasil observasi dari Dinas P3AKB menunjukkan bahwa peserta program BKR masih menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seminar. Hal ini mencerminkan efektivitas penyampaian edukasi yang tidak monoton. Penyelenggara juga memasukkan topik yang sedang populer atau menonjol, namun tetap menjaga fokus pada tema utama Program BKR. Pendekatan ini membantu mempertahankan minat peserta dan memastikan bahwa pesan-pesan yang ingin disampaikan tetap diterima dengan baik oleh audiensnya.

Melalui wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan Program BKR tidak hanya tergantung pada aspek evaluasi dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta kreativitas dalam penyampaian materi edukasi. Upaya terus-menerus dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan dan minat mereka dalam penyampaian program akan menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi rutin dan penggunaan data dalam memantau perkembangan program adalah pendekatan yang penting. Studi oleh Sari (2019) dengan judul *“Evaluasi Berkelanjutan untuk Program Kesehatan Masyarakat”* menekankan bahwa evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci

untuk mengetahui efektivitas program dan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Penurunan angka pernikahan dini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai sebagian tujuan program, namun evaluasi juga harus mencakup faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti kehamilan di luar nikah yang ditangani secara individual oleh pihak terkait.

Keberhasilan program juga sangat bergantung pada peran serta masyarakat. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, efektivitas program akan berkurang. Program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat cenderung lebih berhasil karena adanya rasa memiliki dan komitmen dari masyarakat. Masyarakat yang terlibat secara aktif akan lebih mudah menerima dan menjalankan pesan-pesan yang disampaikan dalam program edukasi. Kreativitas dalam penyampaian materi edukasi, seperti menggunakan media yang menarik dan relevan dengan isu terkini, dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta. Dengan cara ini, pesan-pesan penting dari Program BKR dapat disampaikan dengan lebih efektif dan tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

5. Perubahan Nyata

Program Bina Keluarga Remaja dalam praktiknya telah memberikan dan berdampak pada adanya perubahan nyata di lingkup masyarakat meskipun tidak terlalu besar, karena masih ditemukan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata dengan alasan hamil diluar nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Halimah selaku kader pelaksana di Kecamatan Tulangan sebagai berikut: *“Dalam setiap penyuluhan yang kami lakukan selalu kami berupaya mengedukasi masyarakat dengan berbagai tema tentang cara mengasuh anak usia remaja agar terhindar dari menikah di usia dini dan kenakalan remaja lainnya. Akan tetapi yang sangat sulit untuk diprediksi adalah pernikahan di usia dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah” (Wawancara 27 Mei 2024).*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa segala upaya yang dilakukan instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini akan terkalahkan oleh hawa nafsu dan rasa penasaran yang dialami di usia remaja. Sehingga aktor utama yang sangat mempengaruhi perilaku remaja adalah orang tua. Orang tua yang memiliki status pendidikan tinggi cara mendidik anak akan berbeda dengan orang tua yang tamat sekolah hanya di jenjang SMP ke bawah. Orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki cara mendidik yang lebih baik dan terbuka, yang dapat mengurangi risiko pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni (2021) dengan judul *“Strategi BKKBN Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Keluarga Berencana”* bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keputusan yang diambil akan semakin rasional dan mampu berpikir, berpendapat, dan lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan keputusan anak, terutama dalam hal pernikahan dini. Orang tua dengan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih memahami pentingnya pendidikan dan pengembangan karakter anak sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak remaja sangat menentukan keberhasilan program ini. Faktor ekonomi dan lingkungan yang buruk atau rendah juga sangat berpengaruh terhadap rentan terjadinya pernikahan di usia dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang stabil lebih mampu memberikan pendidikan dan pengawasan yang memadai kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang kurang baik seringkali memaksa anak-anak untuk menikah dini sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Pendidikan agama juga merupakan faktor penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dapat membantu remaja untuk memahami pentingnya menunda pernikahan dan mempersiapkan diri dengan

lebih baik. Oleh karena itu, sangatlah penting mempersiapkan diri di usia remaja sebagai bekal di kehidupan berkeluarga.

Faktor Penghambat Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo

Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi serta dampak negatif pernikahan dini. Hal ini dapat menjadi hambatan karena masyarakat yang kurang teredukasi cenderung tidak memahami konsekuensi dari pernikahan dini secara menyeluruh. Faktor budaya dan tradisi yang kuat dalam masyarakat juga dapat menghambat efektivitas program. Beberapa budaya dan tradisi di Kabupaten Sidoarjo mungkin mendukung praktik pernikahan dini, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang sudah tertanam dalam jangka waktu yang lama. Perubahan budaya membutuhkan waktu dan upaya yang intensif.
2. Tidak tersedianya anggaran. Dalam setiap pembuatan kebijakan berupa program harus benar-benar mempertimbangkan berapa anggaran yang harus disediakan sehingga pada saat program tersebut dijalankan tidak ada alasan untuk merecofusing anggaran untuk program lain.
3. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi efektivitas program ini. Keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena adanya tekanan ekonomi yang membuat mereka mencari solusi cepat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan ekonomi keluarga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa terpaksa untuk menikahkan anak-anak mereka secara dini. Tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait, dalam mendukung program BKR. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya dukungan serta sumber daya dari pemerintah daerah dapat menjadi penghambat dalam implementasi program ini.
4. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan aktif dari kelompok masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan agen perubahan, juga dapat menjadi faktor penghambat. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dalam lingkungan mereka, upaya pencegahan pernikahan dini akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Tantangan dalam mencapai keterpaduan dan kesinambungan program BKR juga perlu diperhatikan.

KESIMPULAN

Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) indikator ketepatan sasaran program sudah cukup baik. Sedangkan sasaran program BKR adalah keluarga yang mempunyai anak remaja dari usia 13-19 tahun. Namun, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini masih kurang. Selain itu, masih terdapat juga beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo yang tidak ada kader pelaksana program BKR sehingga sasaran program BKR masih dapat ditingkatkan lagi. 2) Indikator pemahaman program sudah cukup baik. Namun, memang masih ada tantangan untuk Dinas P3AKB pada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui apa itu program BKR mungkin dengan cara lain seperti melalui sarana sosial media, berkunjung ke rumah-rumah dll. Selain itu, teman sebaya juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan edukasi. 3) Indikator ketepatan waktu masih belum optimal. Di tingkat kabupaten, kegiatan BKR dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun,

sejak adanya refofusing anggaran beberapa kegiatan mungkin telah dihapuskan. Sosialisasi program BKR hanya diberikan sebanyak 3-5 kali dalam satu tahun yang seharusnya diberikan setiap 1 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya, program ini digabungkan dengan kegiatan lain. 4) Indikator tercapainya tujuan masih belum optimal. Hal ini karena masih minimnya partisipasi untuk dapat terlibat aktif dalam program ini. Tercapainya tujuan Program BKR tidak hanya tergantung pada aspek evaluasi dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta kreativitas dalam penyampaian materi edukasi. 5) Indikator perubahan nyata dalam praktiknya telah memberikan dan berdampak pada adanya perubahan nyata di lingkup masyarakat meskipun tidak terlalu besar, karena masih ditemukan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata dengan alasan hamil diluar nikah. Meskipun para kader telah melakukan edukasi dan penyuluhan secara optimal.

REFERENSI

- K. A. Barat, "Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Gampong Pasi Pinang Kabupaten Aceh Barat," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, pp. 1–12, 2022.
- F. Hukum, U. Trisakti, G. H. Lantai, and K. A. Universitas, "PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA Elisabeth," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 5, pp. 738–746, 2021.
- M. K. Republik, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," UU Perkawinan, no. 006265, 1974.
- R. Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," UU Perlindungan Anak, p. 48, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini | kumparan.com." <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL> (accessed Jan. 13, 2024).
- "Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda | Indonesia Baik." <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda> (accessed Jan. 13, 2024).
- E. A. Damayanti and K. E. Wahyudi, "Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang," *J. Publicuho*, vol. 6, no. 3, pp. 1024–1041, 2023, doi: 10.35817/publicuho.v6i3.230.
- "Bulan Ini, 16 Remaja Sidoarjo Ajukan Dispensasi Nikah karena Hamil Tua - Jawa Pos." <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/01433034/bulan-ini-16-remaja-sidoarjo-ajukan-dispensasi-nikah-karena-hamil-tua> (accessed Jan. 13, 2024).
- "Belum Sebulan, PA Sidoarjo Sudah Terima 16 Permohonan Dispensasi Kawin Dini - Radar Sidoarjo." <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85936198/belum-sebulan-pa-sidoarjo-sudah-terima-16-permohonan-dispensasi-kawin-dini-> (accessed Jan. 13, 2024).
- D. Suhartini and H. Sukmana, "Analysis of Child Marriage Prevention in Sidoarjo Regency Analisis Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Sidoarjo," vol. 7, no. 2, pp. 1–7, 2019, doi: 10.21070/jkmp.v7i2.1692.
- N. Noviani et al., "EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA," pp. 2885–2899.

- Muh. Lutfi Agung Selmi, Haniarti, and Ayu Dwi Putri Rusman, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (Bkr) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Parepare,” *J. Ilm. Mns. Dan Kesehat.*, vol. 4, no. 1, pp. 10–23, 2021, doi: 10.31850/makes.v4i1.361.
- 2011 Rehamn and Sultana, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,” *UU Perkemb. Pendud.*, vol. 2, no. 5, p. 255, 2009, [Online]. Available: ???
- “BKKBN Sosialisasi Program GENRE dan Reorganisasi PIK KRR.” <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/13058/intervensi/315272/sosialisasi-program-genre-dan-reorganisasi-pik-krr> (accessed Jan. 13, 2024).
- I. Anis, J. Usman, and S. R. Arfah, “Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa,” *E-Journal UNIMUS*, vol. 2, 3, pp. 1105–1116, 2021.
- T. Ibrahim, S. Bina, and P. Banjar, “EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA OLEH USIA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Banjar Kota Banjar),” pp. 24–33.
- N. A. Rahmatilah, D. Miradhia, and N. Runiawati, “Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor,” *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 13, no. 1, p. 96, 2021, doi: 10.24198/jane.v13i1.35043.
- AMBARANI, S. P., & Triana, Y. (2023). EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- Anisa Sri Wahyuni, A. (2022). PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KB PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mawarni, G. N. (2021). Strategi BKKBN Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Noviani, N., Endah, H. K., & Garvera, R. R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA DALAM UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS.
- Sari, D. (2019). Evaluasi Berkelanjutan untuk Program Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 135-150.